



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 114 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, maka perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada dalam satu kompleks/lokasi agar lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Probolinggo Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016.

#### **Pasal 1**

Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Probolinggo Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 2**

Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan peserta didik, pengangkatan Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dengan Stakeholder terkait.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Desember 2016

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**R U K M I N I**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**WAHONO ARIFIN, SH., MM**

NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 114 TAHUN 2016  
 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
 DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

**DAFTAR PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016**

NO.	NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH ROMBEL	TENAGA PENDIDIK / KEPENDIDIKAN		DIGABUNG MENJADI
					PNS	NON PNS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. SDN Mayangan 2 Jl. Ikan Paus No.3	Mayangan	189	6	9	5	SDN Mayangan 2 Jl. Ikan Paus No.3
	b. SDN Mayangan 3 Jl. Ikan Paus No.3	Mayangan	188	6	7	5	
	c. SDN Mayangan 6 Jl. Ikan Paus No.3	Mayangan	162	6	9	3	
2.	a. SDN Kanigaran 3 Jl. Sultan Agung No.1	Kanigaran	192	6	10	4	SDN Kanigaran 3 Jl. Sultan Agung No.1
	b. SDN Kanigaran 4 Jl. Sultan Agung No.1	Kanigaran	154	6	8	4	
	c. SDN Kanigaran 9 Jl. Sultan Agung No.1	Kanigaran	158	6	8	3	
3.	a. SDN Kedungasem 1 Jl. Lumajang KM 06	Wonoasih	97	6	9	3	SDN Kedungasem 1 Jl. Lumajang KM 06
	b. SDN Kedungasem 2 Jl. Lumajang KM 06	Wonoasih	157	6	11	3	
	c. SDN Kedungasem 3 Jl. Lumajang KM 06	Wonoasih	120	6	11	1	

NO.	NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH ROMBEL	TENAGA PENDIDIK / KEPENDIDIKAN		DIGABUNG MENJADI
					PNS	NON PNS	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	a. SDN Jrebeng Lor 1 Jl. Sunan Ampel No.200	Kedopok	136	6	9	3	SDN Jrebeng Lor 1 Jl. Sunan Ampel No.200
	b. SDN Jrebeng Lor 2 Jl. Sunan Ampel No.200	Kedopok	185	6	9	4	

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**R U K M I N I**

